

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.

Tabel 7.3

Data Anak Berhadapan Dengan Hukum menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2008

NO	NAMA KANTOR WILAYAH	TAHANAN ANAK			ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN								
					ANAK SIPIL			ANAK NEGARA			ANAK PIDANA		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	ACEH	64	3	67	1	0	1	12	1	13	89	6	95
2	SUMATERA UTARA	7395	101	7496	0	0	0	9	0	9	5932	129	6061
3	SUMATERA BARAT	263	9	272	0	0	0	24	0	24	374	1	375
4	RIAU	1457	63	1520	0	0	0	0	0	0	2132	77	2209
5	KEPULAUAN RIAU	648	14	662	0	0	0	0	0	0	280	50	330
6	JAMBI	221	0	221	0	0	0	0	0	0	310	7	317
7	SUMATERA SELATAN	2258	15	2273	0	0	0	17	0	17	3910	6	3916
8	KEPULAUAN BABEL	203	18	221	0	0	0	5	0	5	219	54	273
9	LAMPUNG	1451	22	1473	0	0	0	0	0	0	1364	80	1444
10	BENGKULU	331	5	336	0	0	0	6	0	6	432	6	438
11	BANTEN	333	70	403	5	0	5	120	4	124	2722	449	3171
12	DKI JAKARTA	3137	300	3437	0	0	0	0	3	3	1605	111	1716
13	JAWA BARAT	2545	83	2628	0	0	0	0	0	0	1992	34	2026
14	D.I.YOGYAKARTA	176	1	177	0	0	0	9	0	9	289	35	324
15	JAWA TENGAH	14116	50	14166	14	1	15	142	10	152	2216	64	2280
16	JAWA TIMUR	2713	107	2820	0	0	0	317	19	336	2007	19	2026
17	KALIMANTAN BARAT	557	19	576	2	0	2	36	0	36	792	83	875
18	KALIMANTAN TENGAH	364	17	381	0	0	0	11	18	29	610	22	632
19	KALIMANTAN SELATAN	589	1	590	0	0	0	0	0	0	290	987	1277
20	KALIMANTAN TIMUR	348	35	383	10	0	10	15	0	15	831	34	865
21	SULAWESI UTARA	306	7	313	0	0	0	10	0	10	491	4	495
22	GORONTALO	79	5	84	0	0	0	0	0	0	155	6	161
23	SULAWESI TENGAH	163	8	171	0	0	0	16	0	16	212	12	224
24	SULAWESI SELATAN	664	75	739	0	0	0	10	6	16	993	62	1055
25	SULAWESI BARAT	175	0	175	0	0	0	0	0	0	62	0	62
26	SULAWESI TENGGARA	646	10	656	0	0	0	0	0	0	488	2	490
27	BALI	124	8	132	0	0	0	43	0	43	248	10	258
28	NUSA TENGGARA BARAT	192	11	203	0	0	0	0	0	0	272	19	291
29	NUSA TENGGARA TIMUR	188	6	194	3	0	3	10	0	10	713	10	723

30	MALUKU	15	0	15	0	0	0	0	0	0	98	0	98
31	MALUKU UTARA	5	3	8	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32	PAPUA	55	0	55	0	0	0	0	0	0	111	0	111
33	PAPUA BARAT	7	0	7	0	0	0	0	0	0	42	0	42
	JUMLAH	41.788	1.066	42.854	35	1	36	812	61	873	32.311	2.379	34.690

sumber : dirjen pemasyarakatan, dephukham

Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen pemasyarakatan, Dephukham jumlahnya mencapai kurang lebih 78 ribu anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi 5 wilayah provinsi tertinggi adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, D.K.I Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Tabel. 7.4

DATA SEMENTARA KASUS ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERIODE JANUARI-DESEMBER TH 2008

NO.	KEKERASAN SEKS	JUMLAH KSS	KEKERASAN FISIK	JUMLAH KSS
1.	PENCABULAN	145	PENGANIAYAAN	280
2.	PEMERKOSAAN	130	CURI	60
3.	PERSETUBUHAN	35	CURAS	50
4.	BAWA LARI ANAK	10	CURAT	45
5.	SODOMI	4	BAWA SENJATA TAJAM	1
6.	PELECEHAN SEKS	10	PEMERASAN	3
7.	KDRT	10	PEMBUNUHAN	10
8.	ABORSI	3	PENGEROYOKAN	15
	DATA SEMENTARA	347 KSS	DATA SEMENTARA	464 KSS

Kemudian Bareskrim Mabes POLRI juga mencatat selama periode Januari – Desember 2008 Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencapai kurang lebih 800 anak, baik kekerasan seks dan kekerasan fisik, untuk itu masih diperlukan upaya-upaya penanganan yang lebih komprehensif agar hak-haknya tetap dapat terlindungi.

Menurut Herlina, 2007 bahwa sebagian besar anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berasal dari keluarga miskin, kebanyakan orangtua dari mereka berlatar belakang: sopir, pembantu rumah tangga, pedagang, petani, buruh bangunan, pensiunan, dan lain-lain dengan pendapatan minim dan tidak menentu.

Tabel 7.5
Narapidana dan tahanan anak Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Penghuni	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Narapidana	2.161	121	2.282
2.	Tahanan	1.838	181	2.019
Jumlah Keseluruhan		3.999	302	4.301

Sumber: Dirjen Pemasyarakatan, 2008

Dirjen Pemasyarakatan, DepHukHam juga mencatat tentang jumlah narapidana. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, DepHukHam selama kurun waktu tahun 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak), sudah dapat dipastikan secara umum didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun demikian ada hal yang menarik bahwa terdapat tahanan anak perempuan sebanyak (181 orang) dan narapidana anak perempuan sebanyak 121 orang. Meskipun jumlah anak berhadapan dengan hukum selalu meningkat, namun sampai saat ini jumlah lepas khusus anak belum semua pemerintah daerah memiliki lepas bagi anak.

Sampai saat ini telah terdapat 16 provinsi yang memiliki Lepas Anak. Sementara di beberapa provinsi yang lain yang belum memiliki Lepas khusus anak, dicampur dengan tahanan dewasa, namun blok kamarnya dibedakan. Adapun ke 16 (enam belas) Lepas Anak tersebut meliputi: (i) Medan, Sumut, (ii) Sumbar, Tanjung Pati (iii) Riau, Pekanbaru, (iv) Jambi, Muna Bolian (v) Palembang, Sumatera Selatan (vi) Kota Bumi, Lampung (vii) Kutoarjo, Jateng, (viii) Tangerang (Perempuan), Banten, (ix) Tangerang (Laki-laki), Banten (x) Sungai Raya, Kalimantan Barat (xi) Martapura, Kalimantan Selatan, (xii) Tomohon, Sulawesi Utara (xiii) Pare-Pare, Sulawesi Selatan (xiv) Gianyar, Bali (xv) Kupang, NTT; dan (xvi) Blitar, Jawa Timur

Tabel. 7.6
**Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2001 – 2007
 Berdasarkan Usia Pelaku**

NO.	Usia (Thn)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Total	Rata2/ Tahun
1	<16	25	23	87	71	127	175	110	618	124
2	16 – 19	501	494	500	763	1,668	2,447	2,617	8,990	1,789
3	20 – 24	1,428	1,755	2,457	2,879	5,503	8,383	8,275	30,68	6,136
4	25 – 29	1,366	1,386	2,417	2,888	6,442	8,105	9,278	31,882	6,376
5	> 29	1,604	1,652	4,256	4,722	9,04	12,525	15,889	49,688	9,938
JUMLAH		4,924	5,31	9,717	11,323	22,78	31,635	36,169	121,858	24,372

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2008 (www.bnn.go.id)

Perkembangan kasus Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Napza) di Indonesia saat ini perkembangannya cukup mengkhawatirkan karena menjadi korbannya telah menjangkau anak usai sekolah.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba.

Menurut kesepakatan ***Convention on the Rights of the Child (CRC)*** yang juga disepakati Indonesia pada tahun 1989, setiap anak berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan narkoba) dan dilindungi secara fisik maupun mental. Namun realita yang terjadi saat ini bertentangan dengan kesepakatan tersebut, sudah ditemukan anak usia 7 tahun sudah ada yang mengkonsumsi narkoba jenis uap yang dihirup. Anak usia 8 tahun sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan narkoba dari

beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya (riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.858.korban. Data ini begitu mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba (khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak, penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat dan mengancam. Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif (zat yang menimbulkan efek kecanduan) ke dalam lintingan tembakaunya.

Hal ini menegaskan bahwa sangat diperlukannya perlindungan anak dari bahaya narkoba. Walaupun pemerintah dalam UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 20 sudah menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.